

**JAMINAN PEMELIHARAAN (BANK GARANSI)**

No. BG13525335665 Tanggal 06 Februari 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Banyumas, 05 Juli 2025

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen Universitas
Jenderal Soedirman
Jl. Prof. dr. HR Bunyamin No. 708 Kotak Pos
115 - Grendeng Purwokerto 53122

Applicant

PT ARFAHMAULANA CIPTA RAYA
Jl. Badak Raya No. 52 RT 001 RW 006 Kel.
Pandean Lamper Kec. Gayamsari Kota
Semarang

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Purwokerto beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 463 Kabupaten Banyumas 53114, (untuk selanjutnya disebut "Bank"); dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT ARFAHMAULANA CIPTA RAYA, beralamat di Jl. Badak Raya No. 52 RT 001 RW 006 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Kota Semarang (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin"); terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Jenderal Soedirman beralamat di Jl. Prof. dr. HR Bunyamin No. 708 Kotak Pos 115 - Grendeng Purwokerto 53122 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 1.056.822.050,00 (Terbilang: satu milyar lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima puluh rupiah) dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 6.12/ UN23.34/PL. 02.01/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan IHSB FIKES Universitas Jenderal Soedirman, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 07 Januari 2025 dan akan berakhir pada tanggal 05 Juli 2025.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan diatas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Banyumas.

Banyumas, 06 Februari 2025

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. 
Cabang Purwokerto



Margareta Wikansari
Branch Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi
BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG
atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan
pertama.

Rp. 1.056.822.050,00

